



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 113/PL.02.2-Kpt/1272/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMILIHAN DENGAN 1 (SATU) PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54C ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan Pemilihan Dengan 1 (satu) Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 980);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil ...

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 42/PL.01.7-Kpt/1272/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2019.
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 49/PL.01.9-Kpt/1272/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2019.
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 55/PP.01.2-Kpt/1272/KPU-Kot/X/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 111/PP.01.2-Kpt/1272/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 55/PP.01.2-Kpt/1272/KPU-Kot/X/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020.
  4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 04/PL.02.2-Kpt/1272/KPU-kot/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020.
  5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 106/PL.02.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020.

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 112/PL.02.2-Kpt/1272/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020.
7. Berita Acara Model BA.HP Perbaikan –KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK, Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020 dan Lampiran Berita acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020 tanggal 22 September 2020;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 101/PL.02.2-BA/1272/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Hasil Penelitian Terhadap Perbaikan Syarat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN PEMILIHAN DENGAN 1 (SATU) PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pemilihan Dengan 1 (satu) Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020.
- KEDUA : Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, atas nama :

1. Bakal Calon Wali Kota Pematangsiantar :

**Ir. ASNER SILALAH, MT**

2. Bakal Calon Wakil Wali Kota Pematangsiantar :

**dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A**

KETIGA : Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diusung oleh Gabungan Partai Politik, yakni : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Nasional Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan